

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang demokratis merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat yang menjadi sarannya. Hukum tersebut kemudian dapat menyinergikan persilangan kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam hidup masyarakat. Hukum tersebut bahkan mampu meluaskan fungsinya untuk melakukan social engineering, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menanamkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum merupakan hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam ber hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.¹

Manusia untuk dapat menguasai, mengkaji, dan memanfaatkan jagat raya beserta isinya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup secara layak, dia harus mampu mengoptimalkan akal yang dimilikinya. Selain itu, dengan akal yang dimiliki manusia dia mampu mengetahui dan membedakan apa sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, serta mana yang indah dan mana yang tidak indah. Untuk mengetahui dan memahami bahwa sesuatu itu dianggap benar atau salah, dianggap baik dan buruk, serta dianggap indah dan yang tidak indah, maka manusia dapat melakukan dengan cara mengembangkan pengetahuan yang digali melalui akal budinya dengan

¹ Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm 93

cara yang sungguh-sungguh. Dengan pengembangan pengetahuan yang dimiliki manusia akan dapat memperbaiki dan mempertahankan kelangsungan hidup di muka bumi ini. Maka manusia dalam hal ini tidak bisa hidup sendiri tapi butuh kerjasama dengan manusia lain.²

Manusia sebagai makhluk individu bebas melakukan perbuatan hukum, tetapi sebagai makhluk sosial manusia dibatasi oleh hak manusia yang lain yang disebut “masyarakat”. Kehidupan bersama melahirkan interaksi dalam memenuhi kepentingan manusia yang saling melindungi antar sesama. Dalam kehidupan bersama jika ada salah satu atau beberapa masyarakat yang tidak saling melindungi antar sesama, melanggar norma atau kaidah hukum baik hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut maupun hukum nasional yang saat itu berlaku di negara Indonesia, maka dapat dipastikan pelaku akan dihukum sesuai dengan perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan yaitu lembaga penegakan hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun Lembaga Pemasyarakatan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, karena banyaknya jumlah penduduk ini rentan menimbulkan kejahatan, baik kejahatan tersebut ringan maupun sampai yang berat sekalipun. Di era globalisasi ini mengakibatkan Negara Indonesia mengalami jumlah kejahatan yang meningkat dengan modus baru yang dilakukan. Para pelaku melakukan kejahatan ini di darat, di laut, bahkan di udara, karena dilihat

² Maman Rachman dkk, Filsafat Ilmu, Semarang: Pusat Pengembangan MKU-MKDK Unnes, 2006, hlm. 92

dari segi peredarannya Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis. Seperti di laut misalnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak didunia, oleh karena inilah banyak oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan kejahatan di Indonesia, baik yang melakukan orang dalam negeri maupun orang luar negeri.

Di wilayah Indonesia sendiri terdapat dua jenis masyarakat yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki cara berpikir yang terbilang masih tradisional, sehingga mainset mereka adalah seorang mantan narapidana itu dijauhi bahkan dikucilkan. Hal ini yang menyebabkan mantan narapidana lebih kapok dengan hukum yang hidup didalam masyarakat, karena efeknya langsung dirasakan oleh mantan narapidana tersebut. Apalagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah wanita, secara tidak langsung masyarakat akan membicarakannya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kebiasaan ini yang memberikan rasa takut terhadap mantan narapidana untuk kelangsungan hidup keluarganya terutama anak. Walaupun yang melakukan kejahatan adalah ibunya, namun anak juga terkena imbasnya, seperti diejek oleh temannya. Terlebih jika kasus yang dilakukan oleh ibunya merupakan tindak pidana berat, maka cap tersebut akan selamanya melekat didiri mantan narapidana.

Dalam sebuah desa masih kental adanya gotong royong, kebersamaan dan saling menghormati. Seharusnya jiwa ini harus diterapkan tanpa pandang ras, suku, budaya, golongan, umur, jenis kelamin, warna kulit, etnis, maupun pangkat. Tetapi kenyataannya seorang yang pernah melakukan tindak pidana

tidak dihormati oleh masyarakat desa. Hal ini yang mengakibatkan mantan narapidana merasa terkucilkan dan tidak percaya diri untuk keluar dan berbaur dengan masyarakat desa lain.

Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pandangan ini mungkin sekali bersifat ajeg atau tetap tetapi mungkin pula merupakan sesuatu yang bersifat khas. Artinya bahwa seseorang mungkin memandang dirinya berbeda dengan pandangan orang lain terhadap dirinya, terlepas dari masalah apakah orang tadi menyukai atau tidak. Dan bahkan mungkin memiliki pandangan yang berbeda pula terhadap lingkungan dan mungkin pula justru jika dibandingkan dengan pandangan-pandangan orang lainnya. Inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai kepribadian, yang mencari titik temu maupun perbedaan yang timbul dari pandangan berbagai pihak, pandangan-pandangan yang konstan atau khas dari seseorang terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Kepribadian seseorang ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor fisik (seperti susunan syarafnya) yang sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan prenatal dan kelahiran, serta faktor lingkungan. Faktor lingkungan menghasilkan pengalaman-pengalaman umum yang dialami oleh setiap orang maupun pengalaman-pengalaman khusus individual. Pengalaman ini lama-kelamaan membentuk pribadi seseorang, sehingga yang bersangkutan mempunyai identitas.³

Keadaan yang berkembang bahwa mantan narapidana dipandang tidak baik oleh masyarakat mengakibatkan mantan narapidana kehilangan haknya

diperlakukan secara manusiawi. Kehadiran mereka kurang diterima oleh masyarakat. Dalam mencari pekerjaan pun mereka juga akan sulit memperolehnya, karena alasan takut mantan narapidana bisa melakukan tindak pidana yang sama (*residivis*). Sebenarnya *mainset* seperti itu bisa dihilangkan dengan cara yaitu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa mantan narapidana sudah dibina baik akhlak maupun keterampilan. Jadi tak perlu risau untuk menerima eks narapidana. Dalam hal ini pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk eks narapidana yang susah memperoleh pekerjaan. Itu semua sebagai pencegahan agar tidak marak adanya kejahatan lagi.

Hal lain untuk menghilangkan cap atau diterima oleh masyarakat adalah dengan memberikan bukti bahwa mantan narapidana benar-benar tobat, seperti lebih mendekatkan diri kepada Allah, misalnya: melakukan ibadah di masjid dan ikut pengajian. Lalu dalam hal sosial rajin ikut gotong royong desa agar lebih *intens* berbaur dengan masyarakat. Walaupun pertama berbaur masih belum diterima oleh masyarakat, lama-lama masyarakat akan merubah *mainset* mereka. Karena pada hakikatnya masyarakat memberi cap dari apa yang dia lihat, dengar, tahu ataupun yang dialami.

Jika ditilik dari maraknya kejahatan yang terjadi, salah satu faktor peningkatan kejahatan yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini berakibat masyarakat banyak yang menganggur, padahal kebutuhan manusia harus selalu dipenuhi. Masalah ini rentan terjadinya kejahatan seperti mencuri barang, merampok bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Setelah

mereka melakukan kejahatan otomatis mereka akan ditangkap oleh polisi dan pada akhirnya akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Walaupun di lembaga pemasyarakatan mereka diperlakukan manusiawi, diberikan pembinaan dan bekal setelah bebas nanti, tapi tidak seharusnya kejahatan dijadikan sebagai alasan untuk tindakan apapun, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tertekan, dan lain-lain. Namun tidak banyak juga mantan narapidana yang sudah bebas melakukan kejahatan lagi, mereka seolah tidak kapok setelah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan. Inilah peran dari Lembaga Pemasyarakatan agar para narapidana bisa dibina untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan setelah bebas nanti.

Sebenarnya kejahatan di Indonesia bisa diatasi jika pemerintah memperhatikan masyarakat dengan baik seperti membuka lapangan pekerjaan tidak hanya di kota tetapi juga di desa agar masyarakat desa tidak perlu merantau di kota. Lalu juga memberikan pendidikan yang semaksimal mungkin bagi generasi bangsa selanjutnya dengan biaya sekolah gratis maupun membayar setengah. Memperhatikan masyarakat yang sudah dewasa maupun lansia yang buta aksara untuk diberikan bimbingan maupun pendidikan agar mereka mudah dalam mencari pekerjaan.

Di negara demokrasi ini lagi gencarnya mengenai calon legislatif untuk menduduki kursi legislatif yang berasal dari mantan narapidana kasus korupsi. Dalam pencalonan kandidat calon legislatif ini terdapat syarat yang harus dipenuhi atau berkas yang harus dikumpulkan yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Masyarakat berfikir bahwa untuk apa adanya

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) jika akhirnya kandidat yang pernah menjadi mantan narapidana kasus korupsi bisa melaju untuk menjadi calon legislatif. Memang benar setiap warga negara mempunyai hak yang sama di negara Indonesia ini, akan tetapi semua itu juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dipengaruhi oleh kondisi yang menyenangkan, maupun yang kurang menyenangkan hati. Kadang pula dipengaruhi oleh perasaan yang sangat mendalam yang biasa disebut emosi. Kondisi ini biasa dialami oleh manusia antara lain kekecewaan (*frustasi*), konflik, kekhawatiran (*Anxiety*). Kekecewaan ini bisa terjadi, apabila manusia mengalami halangan dalam mencapai tujuan tertentu. Dari kekecewaan ini bisa menimbulkan rasa kecewa dan tertekan, sehingga sering menimbulkan ketegangan dalam diri orang tersebut. Adapun derajat kekecewaan ini bermacam-macam serta reaksinyapun juga bermacam-macam. Dampak kekecewaan ini bisa bertambah agresif, bisa juga apatis, yang akhirnya tergantung juga pada siapa atau dilingkungan mana, siapa, bagaimana mereka tersebut sering berkumpul atau berdiskusi.⁴

Biasanya konflik inipun terjadi jika seseorang tersebut mengalami tekanan-tekanan dan dia pun harus memilih diantara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kekhawatiran ini merupakan suatu proses dimana seseorang mengalami atau menganggap dirinya terancam bahaya. Namun hal ini masih belum sampai pada taraf rasa takut, akan tetapi merupakan perasaan

terganggu. Pengetahuan tentang kondisi emosional manusia sangat penting, sehubungan terkait masalah tekanan yang terjadi dari pihak atasan (seperti : seorang jaksa yang mendapat tekanan dari pihak atasannya lagi; seperti contohnya seorang jaksa yang marah-marah pada saat mau menghadapi persidangan; atau mungkin seorang tersangka yang memiliki sifat aneh). Sebagai contoh lain : seseorang harus memilih antara hal-hal yang sama-sama menguntungkan, sama-sama merugikan, atau hal-hal yang harus dipilihnya sama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan negative. Reaksi-reaksi yang timbul tidak jauh berbeda dari apa yang dialami pada kekecewaan, oleh karena konflik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk frustrasi.⁵

B. Perumusan Masalah

Setelah menilik dari latar belakang terdahulu, muncul permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam. Maka penulis merumuskan masalah, antara lain :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap *eks* narapidana Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk menghilangkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh *eks* narapidana atau tidak melakukan perbuatan jahat itu lagi (*residivis*) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dibuat untuk memberikan jawaban atas perumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

1. Untuk memenuhi dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap *eks narapidana* di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak
2. Untuk melihat dan memahami upaya apakah yang bisa dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk menghilangkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh *eks narapidana* atau tidak mengulangi perbuatan jahat itu lagi (*residivis*).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang macam-macam persepsi masyarakat terhadap *eks narapidana*.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna pada :
 - a. Untuk akademisi : memberikan kontribusi ilmu mengenai persepsi masyarakat terhadap *eks narapidana*.
 - b. Untuk peneliti : dapat menyusun hasil penelitian dengan baik dan benar serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi masyarakat terhadap *eks narapidana*.

- c. Untuk masyarakat : dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan apabila ingin melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap *eks narapidana*.

E. Terminologi

Dalam hal ini penulis mengambil judul tentang “Persepsi Masyarakat terhadap *Eks Narapidana* di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”. Oleh karena itu penulis akan menguraikan satu persatu mengenai masing-masing istilah dari judul tersebut. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁶ Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁷

Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁸ terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹ Dan lembaga pemasyarakatan atau yang disebut LAPAS menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁰ Sedangkan Desa Sidorejo adalah suatu desa kecil yang terletak di wilayah kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

⁶ <https://kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018

⁷ ibid

⁸ Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Pasal I (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁰ Ibid, pasal 1 (3)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian, mengingat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹¹ Sedangkan penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.¹² Jadi dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencari tujuan yang ditentukan dengan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala umum, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena data yang diperoleh berdasarkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Menggunakan metode eksploratif, yaitu menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya mengenai persepsi masyarakat terhadap *eks* narapidana di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹² *ibid*

3. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan narapidana

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi
- b. Sumber bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diambil dari literatur-literatur hukum dan pendapat para ahli hukum pidana serta kamus besar bahasa Indonesia dan *website* yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara yaitu proses pengumpulan data suatu penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka atau langsung antara si pewawancara dengan si penanya atau korespondensi mengenai materi penelitian ini.

5. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian yaitu di Desa Sidorejo, kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Obyek yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

6. Alat yang dipakai

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan:

- a. Kertas untuk mencatat mengenai keadaan atau pendapat dari masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap *Eks* Narapidana di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”.
- b. *Handphone* untuk mengambil gambar saat melakukan penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

7. Analisis Data

Penulis menggunakan analisa data dengan model kualitatif dan dilakukan secara deskriptif lebih menggunakan analitis dengan pendekatan induktif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penelitian.
- Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam penulisan skripsi. Bagian ini juga memuat penjelasan secara singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sudah

ada sebelumnya tentang pengertian persepsi masyarakat, pengertian narapidana, persepsi masyarakat terhadap *eks* narapidana serta jenis pidana.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat mengenai persepsi masyarakat terhadap *eks* narapidana di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak serta upaya yang dapat dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan agar *eks* narapidana tidak melakukan perbuatan jahat lagi.

Bab IV berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab III serta saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.